

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM PRODUK MINUMAN SEHAT RORESE KHAS SERDANG KULON TANGERANG

Abdul Rachman¹, Muizzudin², Mochammad Hasan Bishri², Nabilah Muthi'ahfatin², Yasmin Nabila Henrieka¹, Suci Puryani¹, Ibnu Hajar², Fery Septiawan¹, Siti Nur Setiyati¹, Berlina², Virna Amelia², Niken Julianti¹, Mesya Nurul Maulida²

¹Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama

²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama

*e-mail: abdulrachman@uca.ac.id¹

Abstract

Based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, BPJPH is the institution that has the authority to carry out Halal Certification in Indonesia. Halal Certification is an acknowledgment of the halalness of a product. One of the programs offered by BPJPH is Free Halal Certification (Self Declare) for MSMEs in Indonesia. This service aims to provide assistance with Free Halal Certification (Self Declare) for MSME players of the Rorese (Rosella Flower) healthy drink product typical of Serdang Kulon Village, Panongan District, Tangerang Regency. Halal Certification assistance is carried out to provide halal certainty for Rorese's healthy drink products and improve product quality and added value to Rorese's healthy drink products. Products that have been certified halal are one of the marketing strategies to increase sales in the global market, not just locally. This service method uses the PAR (Participatory Action Research) method, which is a method that involves many parties related to assisting Halal Certification for MSMEs in Rorese healthy drink products, Serdang Kulon Village, Panongan District, Tangerang Regency. Assistance with Halal Certification for MSMEs of Rorese healthy drink products is carried out by first creating a NIB (business identification number) with KBLI 11040 Soft Drink Industry, then continuing with registering Rorese healthy drink products on the SiHalal website-based application <https://ptsp.halal.go.id/login>. In the registration process on the SiHalal application, what is done in the service is preparing a business actor profile, product photos with complete packaging, filling in the SJPH, several raw materials used, production processes, and so on. This dedication produces Rorese healthy drink products which are certified halal by BPJPH and have an NIB (business identification number) so that MSMEs who produce Rorese healthy drink products typical of Serdang Kulon Village can be assured of their halal status and improve product quality and added value to Rorese healthy drink products so that they can be made wrong. a marketing strategy to increase sales in the global market both offline and online.

Keywords: certification, halal, rorese, Tangerang

Abstrak

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan Sertifikasi Halal di Indonesia. Sertifikasi Halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk. Salah satu program yang ditawarkan oleh BPJPH adalah Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) untuk pelaku UMKM di Indonesia. Pengabdian ini bertujuan melakukan pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) bagi pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese (Bunga Rosela) khas Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Pendampingan Sertifikasi Halal dilakukan untuk memberikan kepastian kehalalan pada produk minuman sehat Rorese dan meningkatkan kualitas produk dan nilai tambah (add value) pada produk minuman sehat Rorese. Produk yang telah tersertifikasi halal menjadi salah satu strategi marketing untuk dapat meningkatkan penjualan pada pasar global bukan saja lokal. Metode pengabdian ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), yaitu metode yang melibatkan banyak pihak yang berkaitan dengan pendampingan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Pendampingan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese dilakukan dengan pembuatan NIB (nomor induk berusaha) terlebih dahulu dengan KBLI 11040 Industri Minuman Ringan kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan produk minuman sehat Rorese pada aplikasi berbasis website SiHalal <https://ptsp.halal.go.id/login>. Dalam proses pendaftaran pada aplikasi SiHalal, yang dilakukan dalam pengabdian adalah menyiapkan profile pelaku usaha, foto produk

dengan kemasan lengkap, pengisian SJPH, beberapa bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan lain sebagainya. Pengabdian ini menghasilkan produk minuman sehat Rorese yang tersertifikasi halal oleh BPJPH dan memiliki NIB (nomor induk berusaha) sehingga pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese khas Desa Serdang Kulon dapat dipastikan kehalalannya dan meningkatkan kualitas produk dan nilai tambah pada produk minuman sehat Rorese sehingga dapat menjadi salah satu strategi marketing dalam meningkatkan penjualan pada pasar global baik secara offline maupun online.

Kata kunci: sertifikasi, halal, rorese, Tangerang

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Fenomena globalisasi memberikan dampak signifikan dalam peningkatan peredaran produk makanan dan minuman di Indonesia (Marzuki & Yahya, 2020). Tidak semua produk makanan dan minuman yang beredar memiliki jaminan mutu kehalalan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen Muslim di Indonesia (Agustina dkk., 2019). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat regulasi berupa UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim di Indonesia (Abdul & Khokhar, 2023). Undang-undang tersebut mengatur tentang produk yang tersertifikasi halal. Regulasi tersebut merupakan kewajiban pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi rakyatnya dari ketidakhalalan suatu produk yang beredar di tengah masyarakat. Jaminan produk halal di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, perlindungan, keadilan, efektifitas, efisiensi dan profesionalitas. Jaminan produk halal dilakukan melalui proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH (Rachman, 2020). Program sertifikasi halal yang ditawarkan oleh BPJPH terdapat dua yaitu sertifikasi halal regular dan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Undang-undang No. 33 Tahun 2014 beserta turunan regulasi bahwa terdapat tiga kategori produk yang harus bersertifikasi halal pada tahun 2024 yaitu, pertama kategori produk makanan dan minuman, kedua adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, kategori produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Penelitian Abdul Rachman dan Ashar Johnson Khokhar tentang *Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee* memberikan penjelasan bahwa pasca berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014, maka pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Abdul & Khokhar, 2023). Sedangkan Majelis Ulama Indonesia memiliki peran membantu pemerintah dalam menetapkan fatwa halal dan haram suatu produk. Peran Majelis Ulama Indonesia dapat membantu pemerintah dalam menjamin kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi. Dengan demikian, BPJPH merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia dan semua produk makanan dan minuman harus disertifikasi halal melalui BPJPH baik dalam program sertifikasi halal regular maupun Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) (Pardiansyah dkk., 2022). Klasifikasi pelaku usaha dalam melaksanakan program sertifikasi halal terdapat dua yaitu pelaku usaha kategori non UMKM dan pelaku UMKM. Untuk program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) hanya dapat diakses oleh pelaku UMKM. Program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) adalah program untuk dapat meningkatkan daya saing produk UMKM karena dengan adanya label halal maka akan meningkatkan kepuasan konsumen sebagai mana penelitian yang dilakukan oleh Syafrida Hafni Sahir dkk tentang *Effect of halal food management system certification on buying interest of Indonesian*

consumer goods menyatakan bahwa kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen (Syafriada & Hartati, 2019).

Pelaku UMKM yang mengakses program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) adalah pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese yang berdomisili di Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Dalam rangka membantu pelaku UMKM produk minuman Rorese melakukan registrasi pada aplikasi SiHalal, mahasiswa KKN Serdang Kulon melakukan pendampingan agar dapat membantu pelaku UMKM dalam mengakses program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese merupakan produk ibu Mamih Mulyawati yang merupakan Kader Pangan Pokja III TP. PKK PKK Desa Serdang Kulon. Minuman sehat Rorese merupakan minuman olahan yang berasal dari bunga Rosela. Minuman sehat yang diproduksi oleh Ibu Mamih Mulyawati belum mendapatkan sertifikasi halal walaupun sudah banyak dikonsumsi oleh warga sekitar Desa Serdang Kulon. Minuman sehat Rorese merupakan salah satu produk yang wajib untuk disertifikasi halal berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014. Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan mahasiswa KKN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam fokus pada pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Pendampingan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk minuman sehat sehingga dapat dipastikan kehalalannya (Gunawan dkk., 2021).

Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini, mahasiswa KKN Desa Serdang Kulon mendampingi pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese dengan tujuan membantu pelaku UMKM meningkatkan nilai jual produk minuman sehat Rorese dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Pendampingan para produk minuman sehat dilakukan karena produk tersebut tidak beresiko atau tidak menggunakan bahan baku yang berbahaya. Minuman sehat Rorese merupakan produk yang sudah dipastikan kehalalannya dan dilakukan dengan proses yang berbasis rumahan atau sederhana yaitu melakukan pengolahan dengan bahan baku bunga Rosela. Dalam proses pendampingan, pelaku UMKM diarahkan untuk mengisi dan melengkapi profil pelaku usaha, SJPH, bahan baku, produk dan proses pengolahan produk. Mengingat pengisian aplikasi SiHalal cukup banyak maka pendampingan dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese sangat penting dilakukan untuk dapat membantu dan mempermudah Ibu Mamih Mulyawati selaku pemilik produk minuman sehat Rorese melakukan registrasi produk pada program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare).

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Eksistensi Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) Bagi Pelaku UMKM

Berdasarkan penelitian Abdul Rachman dan Bilaly Sangare dalam tulisannya *Synergy and Collaboration Between Government and Private Institutions in Building Halal Ecosystems in Indonesia* bahwa BPJPH telah menyelenggarakan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) bagi UMKM sejak semester pertama tahun 2022 dengan membuka pendaftaran bagi 25 ribu kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahap pertama (Maryani & Lusi Kristiana, 2005). BPJPH membuka kembali pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk tahap kedua pada tanggal 24 Agustus 2022 bagi 324.834 pelaku UMK. Program SEHATI tahap kedua mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun

2022 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022. Program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) juga tetap dilanjutkan pada tahun 2023 dan dibuka pada tanggal 2 Januari 2023 dengan kuota yang cukup besar yaitu 1 juta kuota bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia dengan sebaran 34 provinsi dan dibuka sepanjang tahun. Target capaian pelaku UMKM yang tersertifikasi halal oleh Kementerian Agama melalui BPJPH adalah 10 juta orang. Target tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanah UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (<https://mediaindonesia.com/>, 2022).

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) memiliki tiga kelebihan, yaitu pertama program tersebut merupakan representatif dari kepedulian Kementerian Agama bagi umat Islam di Indonesia karena Kementerian Agama turut serta dalam perlindungan bagi warga negara beragama Islam untuk dapat mengonsumsi produk halal (Kemenag, 2022). Abdul Rachman dkk dalam penelitiannya "*Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; antara Urgensi, Seni, dan Esensi*" menyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya halal dalam setiap produk yang akan dikonsumsi merupakan bagian dari perlindungan konsumen (Rachman dkk., 2022). Kedua adalah program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam memperkuat UMK dari segi kehalalan produk sehingga mendapatkan nilai tambah dan berdaya saing bagi produk yang dihasilkan. Ketiga adalah program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) merupakan salah satu modal bagi produk UMK untuk dapat menembus pasar internasional dengan mempercepat akses penetrasi produk halal (<https://www.kemenag.go.id/>, 2023).

Produk Halal Minuman Sehat Bunga Rosela

Produk halal dapat berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya. Salah satu produk minuman halal adalah minuman sehat yang berasal dari bunga Rosela. Rosela (*Hibiscus sadbariffa L*) merupakan anggota famili Malvaceae yang dapat tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis. Bunga Rosela tersebar luas di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia dan mempunyai nama umum yang berbeda-beda di berbagai negara. Tanaman Rosela hidup berupa semak yang berdiri tegak dengan tinggi 0,5-5 meter, memiliki batang yang berbentuk silindris dan berkayu, serta memiliki banyak percabangan. Ketika masih muda, batangnya berwarna hijau. Dan ketika beranjak dewasa dan sudah berbunga, batang Rosela berwarna cokelat kemerahan. Pada batang Rosela melekat daun-daun yang tersusun, berwarna hijau, berbentuk bulat telur dengan pertulangan menjari dan tepi beringgit. Ujung daun Rosela ada yang meruncing dan tulang daunnya berwarna merah. Panjang daun Rosela dapat mencapai 6-15 cm dan lebar 5-8 cm. Akar yang menopang batangnya berupa akar tunggang. Mahkota bunganya berbentuk corong yang tersusun dari 5 helai daun mahkota (Rohmah dkk., 2022).



Gambar 1. Bunga Rosela
Sumber: www.google.com

Bunga Rosela merupakan bahan baku utama dalam pembuatan minuman sehat Rorese Desa Serdang Kulon. Bunga Rosela memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi siapa saja yang memanfaatkannya untuk minuman sehat. Rosela merah (*Hibiscus sabdariffa* L) sedang populer di masyarakat sebagai minuman teh rosela, yang diolah dari kelopak bunga yang telah dikeringkan. Minuman yang berasal dari olahan bunga Rosela, dipercaya dapat mengurangi keparahan dari beberapa penyakit seperti hipertensi, hiperkolesterol, dan arteriosklerosis. Kandungan gizi minuman sehat yang berasal dari bunga Rosela berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahra Haidar dalam bukunya *Si Cantik Rosella; Bunga Cantik Kaya Manfaat* adalah sebagai berikut (Haidar, 2016)

Tabel 1. Kandungan Gizi Pada Bunga Rosela Segar

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Kalori	Kal	49
2	Air	%	9,2
3	Protein	G	1,9
4	Lemak	G	2,61
5	Karbohidrat	G	12,3
6	Serat	G	12,0
7	Fiber	G	1,2
8	H ₂ O	%	84,5
9	Besi	G	0,029
10	Asam Akorbat	G	0,14
11	Abu	G	6,90
12	Kalsium	Mg	1,263
13	Fosfor	Mg	273.2
14	Zat Besi	Mg	8.98
15	B-Karotene	Mg	3
16	Fosforus	Mg	1,263

No	Komponen	Satuan	Jumlah
17	Tiamin	Mg	0,117
18	Riboflavin	Mg	0,277
19	Niasin	Mg	3.765
20	Asid Askorbik	Mg	6.7
21	Karotena	Mg	0.029

Sumber: Buku Si Cantik Rosella, 2016

Manfaat Produk Halal Minuman Sehat Bunga Rosela

Produk minuman sehat Rorese yang diproduksi oleh Ibu PKK Desa Serdang Kulon berasal dari bahan baku bunga Rosela. Banyak manfaat yang dihasilkan dari minuman tersebut diantaranya adalah pertama minuman Rorese memiliki potensi untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh seseorang. Dengan kandungan nutrisi yang kaya, minuman ini dapat memberikan energi tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, minuman Rorese juga memiliki dampak positif pada keseimbangan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol dalam tubuh. Kandungan alami dalam minuman ini dapat membantu menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan (Haidar, 2016). Dalam hal kesehatan yang lebih khusus, minuman Rorese memberikan manfaat yang signifikan bagi perokok. Kemampuannya untuk mengurangi dampak negatif dari nikotin merupakan berita baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsekuensi buruk dari kebiasaan merokok (Ulilalbab dkk., 2018). Selain itu, kemampuannya dalam memerangi virus TBC dan mengurangi ketergantungan terhadap narkoba menunjukkan potensi luar biasa dalam mendukung upaya rehabilitasi dan pencegahan penyakit. Tidak hanya itu, minuman rossela juga dikenal dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan sehari-hari. Baik itu batuk, sakit tenggorokan, atau sariawan, minuman ini memiliki sifat-sifat penyembuhan yang efektif. Manfaat lainnya yang tak kalah menarik adalah kemampuannya dalam merawat kulit. Minuman rossela dapat membantu mempertahankan kelembutan kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan seperti keriput, memberikan manfaat yang tidak hanya pada kesehatan tetapi juga penampilan.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Pendampingan kepada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese dilakukan dalam program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dimulai pada tanggal 17 Juli 2023 – 22 Agustus 2023 di Desa Serdang Kulon. Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) dilakukan di beberapa UMKM namun fokus pendampingan pada pelaku UMKM minuman sehat Rorese yang berasal dari bunga Rosela. Minuman sehat tersebut dimiliki oleh Ibu Mamih Mulyawati Kader Pangan Pokja III TP. PKK Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan RT.003B RW.003 Kabupaten Tangerang. Metode pengabdian ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*), yaitu metode yang melibatkan banyak pihak yang berkaitan dengan pendampingan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam proses pendampingan diantaranya adalah

mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pelaku UMKM, Kepala Desa Serdang Kulon, Kader PKK, P3H, LP3H dan BPJPH.

Pendampingan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese dilakukan dengan pembuatan NIB (nomor induk berusaha) terlebih dahulu dengan KBLI 11040 Industri Minuman Ringan kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan produk minuman sehat Rorese pada aplikasi berbasis website SiHalal <https://ptsp.halal.go.id/login>. Pendampingan yang dilakukan mahasiswa KKN pada pelaku UMKM minuman sehat Rorese adalah dengan membantu pendampingan dalam sertifikasi halal produk minuman sehat Rorese. Pendampingan sertifikasi halal dapat memberikan kepastian kehalalan pada produk minuman sehat Rorese dan meningkatkan kualitas produk dan nilai tambah (add value) pada produk minuman sehat Rorese, sehingga dapat membantu UMKM produk minuman sehat Rorese dalam meningkatkan penjualan dan mempunyai legalitas produk halal.




Diagram 1. Kerangka Kegiatan KKN Desa Serdang Kulon

Adanya beberapa tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) pada UMKM produk minuman sehat Rorese, yaitu sebagai berikut :

1. Pertama adalah dengan melakukan observasi dan pemetaan pelaku UMKM yang berada di Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.
2. Kedua adalah melakukan analisis SWOT dan pemilihan pelaku UMKM yang didampingi dalam melakukan registrasi NIB dan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) yaitu pada produk minuman sehat Rorese yang dimiliki Ibu Mamih Mulyawati selaku Kader PKK Desa Serdang Kulon.
3. Ketiga adalah menyiapkan administrasi yang menjadi syarat pembuatan NIB seperti KTP, email, nomor handphone, kode KBLI 11040 Industri Minuman Ringan dan lain sebagainya.
4. Keempat adalah setelah NIB jadi maka tahapan berikutnya menyiapkan foto produk, bahan baku produk, proses pembuatan produk, pengisian SJPH, profil pelaku usaha dan penyelia halal bagi pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)


Sosialisasi Urgensi Program Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM

Dalam rangka mengakselerasi program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini adalah para pelaku UMKM (Ilham, 2022). Sosialisasi program Sertifikasi Halal sangat penting dilakukan ke beberapa lokasi pelaku UMKM yang berada di lingkungan Desa Serdang Kulon., di antaranya adalah pelaku UMKM produk Rengginang, Keripik Singkong, minuman sehat Rorese, Air Minum dan lain sebagainya (Rafianti dkk., 2022). Sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi UMKM dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi, program dan proses pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Pentingnya sosialisasi program Sertifikasi Halal ini sejalan dengan apa yang telah diteliti oleh Abdul Rachman dkk dalam artikelnya tentang *Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang*. Menurut Abdul Rachman bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk dapat mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan ketika pendampingan proses produk halal seperti harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemetaan bagi para pelaku UMKM yang masuk dalam kategori Program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) (Rachman dkk., 2023).

Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Pada Pelaku UMKM Minuman Sehat Rorese

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Serdang Kulon, mitra UMKM minuman sehat Rorese sangat antusias karena dapat membantu mengembangkan bisnisnya dengan cara mengurus legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan dalam pembuatan NIB dilakukan oleh mahasiswa KKN Desa Serdang Kulon dengan mengakses website <https://oss.go.id/> sebagai website resmi milik Kementerian Investasi/BKPM. Pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM merupakan salah satu amanah pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) (Ramadhani dkk., 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Dalam pendampingan yang dilakukan pertama kali adalah pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese membuka website resmi OSS <https://oss.go.id/>. Langkah berikutnya adalah pelaku UMKM mengklik kolom daftar dan memiliki skala usaha yaitu UMK. Selanjutnya adalah mengklik jenis pelaku usaha perseorangan dan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan nomor ponsel kemudian klik verifikasi untuk mendapatkan kode verifikasi dan menginput kode tersebut selanjutnya mengisi profil pelaku usaha (Prasetyadi, 2023).



Gambar 2. Tampilan Pendaftaran NIB di OSS

Sumber: <https://ui-login.oss.go.id/register>

Setelah melakukan registrasi dan berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan permohonan baru dan menginput daftar kegiatan usaha pada formulir perekaman data pelaku usaha dan menginput detail usaha dengan menginput KBLI yang sesuai dengan usaha dijalankan. Pada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese menggunakan kode KBLI 11040, Industri Minuman Ringan. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi alamat dan lainnya. Setelah diisi keseluruhan makan klik validasi. Setelah selesai semua maka akan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas bagi pelaku usaha minuman sehat Rorese.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0308230111657

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MAMIH MULYAWATI |
| 2. Alamat | : KP PANYEMBIR, Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : mamihmulyawati1974@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Agustus 2023

Gambar 4. Nomor Induk Berusaha Pelaku Usaha Minuman Sehat Rorese


Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Minuman Sehat Rorese

Dalam melakukan pendampingan Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM di Desa Serdang Kulon, mahasiswa KKN melaksanakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan, di antaranya adalah dengan menyiapkan profil pelaku usaha, penyelia halal dan foto produk yang sudah dilabeli merk Rorese. Tahapan berikutnya adalah dengan menyiapkan bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan minuman sehat dari bunga Rosela dan kemasan botol yang dijadikan sebagai tempat minuman sehat Rorese. Langkah berikutnya adalah menyiapkan narasi proses pembuatan minuman sehat Rorese secara lengkap dan bersifat teknis. Pendampingan teknis bagi pelaku UMKM minuman sehat Rorese sangat penting karena berkaitan dengan pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada aplikasi SiHalal (Lubis, 2022).




Gambar 5. Produk dan Bahan Pembuatan Minuman Sehat Rorese


Setelah semua syarat-syarat terpenuhi dengan baik maka dilakukan pendampingan registrasi Sertifikasi Halal pada aplikasi SiHalal pada laman website <https://ptsp.halal.go.id/login.aspx>. Pendampingan registrasi dilakukan dengan penuh ketelitian berkaitan dengan merk, produk, bahan baku yang digunakan harus dipastikan halal, proses pembuatan produk dan pengisian SJPH. Bahan baku dalam pembuatan minuman sehat Rorese adalah terdiri dari beberapa komposisi bahan, yaitu bunga Rosela (100 g), jeruk lemon (1 buah), gula batu (250 g), jahe (1 ons), jahe dimemarkan, serai (5 batang) dimemarkan dan air 1 Liter. Semua bahan direbus sampai air tinggal kira-kira 1 liter kemudian dilakukan pendinginan dan dilanjutkan penyaringan. Minuman sehat Rorese siap dikemas dan dapat digunakan sebagai minuman kesehatan.



Gambar 6. Aplikasi SiHalal



Gambar 7. Pengisian Profil Pelaku Usaha pada SiHalal



Gambar 8. Pengajuan Sertifikasi Halal produk minuman sehat Rorese

Beberapa tahapan berikutnya setelah produk minuman sehat Rorese diajukan melalui aplikasi SiHalal, maka Pendamping Proses Produk Halal (P3H) H. Abdul Rachman, Lc, M.Sh yang berasal dari Halal Center Cendekia Muslim melakukan verifikasi dan validasi dokumen, produk, bahan baku, proses pembuatan produk halal dan lain sebagainya. Setelah verifikasi dan validasi dinyatakan sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh BPJPH maka proses pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) diajukan ke BPJPH melalui sistem SiHalal. Pendampingan ini membutuhkan waktu sekitar dua-tiga minggu diawali dengan sosialisasi, registrasi NIB, registrasi Sertifikasi Halal Gratis, verifikasi dan validasi produk minuman sehat Rorese dan pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Adapun keputusan diterima atau ditolak adalah hak prerogatif BPJPH dengan terlebih dahulu diteliti oleh Komite Fatwa. Adapun tahapan dalam pengajuan Sertifikasi Halal dapat dilihat melalui sistem SiHalal secara real time hingga sertifikat halal terbit. Proses registrasi Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) secara digital sangat memudahkan para pelaku UMKM terutama pelaku usaha produk minuman sehat Rorese tanpa batasan waktu, jarak dan tenaga. Pendampingan yang dilakukan

pun dapat dengan mudah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi halal di Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) adalah program bagi pelaku UMKM yang harus mendapatkan perhatian karena dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan nilai tambah pada produk yang dipasarkan. Sertifikasi Halal juga dapat meningkatkan kualitas produk dengan adanya jaminan halal pada produk yang dipasarkan baik secara online maupun offline.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) bagi pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese (Bunga Rosela) khas Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu program KKN Desa Serdang Kulon untuk memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku usaha Desa Serdang Kulon juga dilakukan untuk memberikan kepastian kehalalan, meningkatkan kualitas produk, dan nilai tambah (add value) pada produk minuman sehat Rorese. Pendampingan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese diawali dengan pembuatan NIB (nomor induk berusaha) terlebih dahulu dengan KBLI 11040 Industri Minuman Ringan karena NIB merupakan syarat awal dalam pendaftaran Sertifikasi Halal di Indonesia. Setelah mendapatkan legalitas NIB, melakukan registrasi Sertifikasi Halal produk minuman sehat Rorese pada aplikasi SiHalal <https://ptsp.halal.go.id/login>. Dalam proses pendaftaran pada aplikasi SiHalal, yang dilakukan dalam pengabdian adalah menyiapkan profile pelaku usaha, foto produk dengan kemasan lengkap, pengisian SJPH, beberapa bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan lain sebagainya. Pengabdian ini menghasilkan produk minuman sehat Rorese memiliki Sertifikat Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sertifikat Halal dan NIB yang diperoleh pelaku UMKM produk minuman sehat Rorese khas Desa Serdang Kulon dapat meningkatkan kualitas produk dan nilai tambah pada produk minuman sehat Rorese sehingga dapat menjadi salah satu strategi marketing dalam meningkatkan penjualan pada pasar global.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Abdul, A. R., & Khokhar, A. J. (2023). Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), Article 1. <https://journals.umt.edu.pk/index.php/JITC/article/view/2444>
- Agama, K. (t.t.). *Ini Tiga Kelebihan Program Sertifikasi Halal Gratis UMK*. Diambil 4 Maret 2023, dari <https://kemenag.go.id/read/ini-tiga-kelebihan-program-sertifikasi-halal-gratis-umk>
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- developer, mediaindonesia.com. (t.t.). *Pemerintah Targetkan 10 Juta Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM*. Diambil 3 September 2023, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/517837/pemerintah-targetkan-10-juta-sertifikasi-halal-bagi-pelaku-umkm>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

- Menengah (UMKM). *SEWAGATI*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Haidar, Z. (2016). *Si Cantik Rosella: Bunga Cantik Berjuta Khasiat*. Edumania.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20.
<https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Kemenag. (2023). *BPJPH: Halal Tourism Potensial Perkuat Industri Wisata Indonesia*.
<https://kemenag.go.id>. Diambil 16 Juni 2023, dari
<https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-halal-tourism-potensial-perkuat-industri-wisata-indonesia-l2zefh>
- Lubis, R. H. (2022). BPJPH Halal Certification Opportunities in Indonesian Sharia Tourism in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah. *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 800–808.
- Maryani, D. H., & Lusi Kristiana. (2005). *Khasiat & Manfaat Rosela*. AgroMedia.
- Marzuki, S. Z. S., & Yahya, W. K. (2020). *The Emergence Of Global Halal Business 2nd Edition (UiTM Press)*. UiTM Press.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Prasetyadi, K. O. (2023, April 11). *Hingga Akhir 2023, 10 Juta UMKM Ditargetkan Punya Nomor Induk Berusaha*. [kompas.id](https://www.kompas.id).
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/11/pemerintah-target-10-juta-umkm-punya-nib>
- Rachman, A. (2020). Halal Branding; A Religious Doctrine in the Development of Islamic Da'wah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(2), 133.
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6149>
- Rachman, A., Maemunah, M., & Ulpah, M. (2022). Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni, Dan Esensi. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 245–262. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.4700>
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyu, R. A., & Diana, L. (2018). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Rohmah, A., Martin, A., & Megasari, M. (2022). Pendampingan Pemasaran Berbasis Media Sosial Hasil Olahan Bunga Rosela (Hibiscus Sabdariffa L) Home Industri Ibu Sam

- Dusun 1 Pekon Ambarawa Timur Sebagai Bahan Utama Teh Tradisional Bagi Masyarakat. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i3.61>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2019). Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13718>
- Ulilalbab, A., Wirjadmadi, B., & Adriani, M. (2018). Ekstrak Kelopak Rosella Merah (*Hibiscus sabdariffa* Linn.) Mampu Memperbaiki Histopatologi Hepar Tikus Wistar yang Diberi Paparan Asap Rokok. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(3), Article 3. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/760>